



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ichsan als Isan Bin Alm M. Yusuf
2. Tempat lahir : Tanjung Paya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun TGK Dilampoh Desa Tanjung Paya Kec. Peusangan, Kab. Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ichsan als Isan Bin Alm M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menunjuk Penasihat Hukum Effendy Santoso, S.H., M.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 6 Mei 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengedarkan sediaan farmasi adan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** bersama-sama dengan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kontrakan Jl. Dukuh RT.013 RW.010 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2022 bertempat di daerah Cibitung, Kab. Bekasi terdakwa bertemu dengan sdr. RAMADHAN (DPO) lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. RAMADHAN dan sdr. RAMADHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai penjaga toko obat milik sdr. RAMADHAN di Jl. Prof M. Yamin RT.010 RW.001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi kemudian terdakwa bekerja bersama dengan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga toko obat dengan gaji perbulan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Kontrakan Jl. Dukuh RT.013 RW.010 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi saksi BUDI HARSONO dan saksi M. FAISAL NASUTION yang merupakan anggota Polri Polres Bekasi Kota bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ditemukan barang bukti dalam lemari pakaian berupa :



- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat *Trihexyphenidyl* yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat *Trihexyphenidyl*;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat *Trihexyphenidyl* yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat *Trihexyphenidyl*;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor Imei (slot Sim 1) : 867753050204755 dan nomor Imei (slot Sim 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315.

Yang pada saat itu disaksikan oleh saksi AHMAD ADIL SINULINGGA BIN PASANG KS LINGGA. Bahwa yang pada saat itu diakui terdakwa dan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) barang bukti obat keras merupakan sisa penjualan. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0605.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip polos, bersama sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diduga *trihexyphenidyyI* dan diduga tramadol, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, satu sisi TMD, garis tengah, 50, sisi lain "AM"; diameter 0,91 cm, tebal 0,24 cm;

- Identifikasi : Tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : *Tramadol* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0606.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyI*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos; diameter 0,91 cm, tebal 0,23 cm.

- Identifikasi : *trihexyphenidyyI* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyI* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0607.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyI*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.

- Identifikasi : *trihexyphenidyyI* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyI* positif.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0608.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyll*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.

- Identifikasi : *trihexyphenidyyll* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyll* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0609.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyll*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.

- Identifikasi : *trihexyphenidyyll* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyll* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0610.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diduga trihexyphenidyl, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.

- Identifikasi : tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : tramadol positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF bersama-sama dengan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kontrakan Jl. Dukuh RT.013 RW.010 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2022 bertempat di daerah Cibitung, Kab. Bekasi terdakwa bertemu dengan sdr. RAMADHAN (DPO) lalu terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. RAMADHAN dan sdr. RAMADHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai penjaga toko obat milik sdr. RAMADHAN di Jl. Prof

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



M. Yamin RT.010 RW.001 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi kemudian terdakwa bekerja bersama dengan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai penjaga toko obat dengan gaji perbulan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Kontrakan Jl. Dukuh RT.013 RW.010 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi saksi BUDI HARSONO dan saksi M. FAISAL NASUTION yang merupakan anggota Polri Polres Bekasi Kota bersama tim melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ditemukan barang bukti dalam lemari pakaian berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat *Trihexyphenidyl* yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat *Trihexyphenidyl*;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat *Trihexyphenidyl* yang berisikan masing-masing 10 (Sepuluh) butir obat *Trihexyphenidyl* dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat *Trihexyphenidyl*;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor Imei (slot Sim 1) : 867753050204755 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei (slot Sim 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315.

Yang pada saat itu disaksikan oleh saksi AHMAD ADIL SINULINGGA BIN PASANG KS LINGGA. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0605.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip polos, bersama sampel lain diduga *trihexyphenidyl* dan diduga tramadol, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : teblet warna putih, satu sisi TMD, garis tengah, 50, sisi lain "AM"; diameter 0,91 cm, tebal 0,24 cm;
- Identifikasi : *Tramadol* positif.

Dengan Kesimpulan : *Tramadol* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0606.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : teblet warna putih, kedua sisi polos; diameter 0,91 cm, tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0607.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyI*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyyI* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyI* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0608.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyI*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyyI* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyI* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0609.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyI*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.

▪ Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0610.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

▪ Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.

▪ Identifikasi : tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : tramadol positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Budi Harsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi BRIPTU M. FAISAL NASUTION melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013 / RW 010, Kel . Duren Jaya, Kec . Bekasi Timur , Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748, dengan nomor telepon : 085277131315;
- Bahwa seperangkat -1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748, dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa simpan sebelum tertangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang bersama temannya yaitu saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat terlarang tersebut dari saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D yang mana sebelumnya saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D berkomunikasi dengan Terdakwa saksi ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF dengan cara diantarkan langsung oleh Terdakwa saksi ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF ke kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl Dukuh RT 013/RW 010, Kel.Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing-masing jumlah obat- obatan tersebut diatas saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D tidak ingat;
- Bahwa harga jual obat-obat yang terdakwa jual yaitu; 1 (satu) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar obat

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai menguasai obat-obat keras tersebut adalah untuk didistribusikan kepada sdr. TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - . 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 8677530502024748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam mengedarkan dan atau mendistribusikan obat-obatan keras tersebut;

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas obat-obat keras tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat-obatan keras sudah selama setahun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut dari Sdr.Ramadhan (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI M. Faisal Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi BUDI HARSONO melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010, Kel . Duren Jaya, Kec . Bekasi Timur , Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748, dengan nomor telepon : 085277131315;
- Bahwa seperangkat -1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748, dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan didalam kantong celana yang terdakwa simpan sebelum tertangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang bersama temannya yaitu saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat terlarang tersebut dari saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D yang mana sebelumnya saksi TARMIZI Als Bin SYUKRI D berkomunikasi dengan Terdakwa saksi ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF dengan cara diantarkan langsung oleh Terdakwa saksi ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF ke kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl Dukuh RT 013/RW 010, Kel.Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing-masing jumlah obat- obatan tersebut diatas saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D tidak ingat;
- Bahwa harga jual obat-obat yang terdakwa jual yaitu; 1 (satu) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai menguasai obat-obat keras tersebut adalah untuk didistribusikan kepada sdr. TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa - . 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 8677530502024748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam mengedarkan dan atau mendistribusikan obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas obat-obat keras tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat-obatan keras sudah selama setahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut dari Sdr.Ramadhan (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI Tarmizi Als MIDI Bin Syukri D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Ichsan Als Isan Bin (Alm) M. Yusuf ditangkap sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa Ichsan Als Isan Bin (Alm) M. Yusuf diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar atau persyaratan, dan mutu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman dan memiliki hubungan kerja sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan terhadap saksi dimana saat itu saksi bersama Terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec . Bekasi Timur , Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi berhasil ditemukan barang bukti berupa : - 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing -

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil; - 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl; - 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning; - 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan . Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678, dengan nomor telepon : 081210498681. Sedangkan setelah dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.00 WIB di toko obat yang beralamat Jl. Prof M. Yamin RT 010/RW 001, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi berupa : - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning; - 6 (enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir; - obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl; - 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berada didalam lemari pakaian yang saksi simpan sebelum tertangkap berupa : - 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil; - 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl; - 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning; - 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan. Sedangkan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berada dalam kantong celana yang saksi simpan sebelum tertangkap berupa: - Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah); - 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678, dengan nomor telepon : 081210498681. Sedangkan barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita di toko obat yang beralamat Jl . Prof M. Yamin RT 010 / RW 001 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi berada dalam etalase kaca berupa : - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning; - 6 (enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl; - 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil;

- Bahwa saksi mendapatkan obat- obatan keras tersebut diatas dari terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF dengan cara diantarkan langsung oleh terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF ke kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB namun untuk masing-masing jumlah obat-obatan tersebut diatas saksi tidak ingat;

- Bahwa tugas saksi adalah menerima obat-obatan keras dari Terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF untuk diedarkan pada toko obat yang beralamat Jl. Prof M. Yamin RT 010/RW 001, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dan distribusikan pada toko obat yang beralamat Jl. Baru Underpass RT 006/RW 002, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa harga jual obat-obat yang Terdakwa jual yaitu; - 1 (satu) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); - 1 (satu) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan obat-obatan keras gaji per bulan sebesar Rp 1.300.000,00,- (satu juta tiga

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan dengan upah harian sebesar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), yang mana saksi hanya menerima dari terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai menguasai obat-obat keras tersebut adalah diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 8677530502024748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang bewenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan obat-obat keras tersebut;

- Bahwa kepemilikan Terdakwa atas obat-obat keras tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat-obatan keras sudah selama setahun;

- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr.Ramadhan (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang lapangan yang bertugas memberikan obat-obatan tersebut kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli MASKUR Bin H. RIDWAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 37 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3, Produksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan,

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa Peredaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa Bahan Obat menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi ;

- Bahwa Izin edar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB di kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010 , Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi telah melakukan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



pengeledahan serta penyidik telah menyita barang bukti berupa: -17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing - masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil; -36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl. 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning; -1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan. Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); -1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678 , dengan nomor telepon : 081210498681; -1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748 , dengan nomor telepon 085277131315;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2003 yang ditunjukkan oleh penyidik diketahui bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud di atas terkonfirmasi benar merupakan sediaan farmasi berupa obat , karena memiliki kandungan bahan obat yaitu Trihexyphenidyl dan Tramadol yang termasuk ke dalam golongan obat keras dan hanya dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Sedangkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 22.00 WIB di toko obat yang beralamat Jl . Prof M. Yamin RT 010 RW 001 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi telah melakukan pengeledahan serta penyidik telah menyita barang bukti berupa : - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning , 6 (enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl , 2 (dua) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi, berupa dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa, dapat saksi sampaikan bahwa Terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yaitu mengedarkan sediaan farmasi, berupa obat keras;

- Bahwa berdasarkan keterangan disampaikan oleh saksi, dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, dapat saksi sampaikan bahwa Terdakwa ICHSAN Als ISAN Bin (Alm) M. YUSUF: -Telah melaksanakan pekerjaan kefarmasian , yaitu mengedarkan sediaan farmasi , berupa obat keras, -Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam semua ruang lingkupnya, - Barang bukti berupa tablet yang mengandung Tramadol dan Triheksifenidil merupakan sediaan farmasi yang; - yang tidak memiliki ijin edar; -Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, termasuk tidak memenuhi standar persyaratan label produk;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada saat terdakwa sedang berada di dalam kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur , Kota Bekasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB, saat terdakwa tertangkap sedang bersama dengan saksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kontrakan ssaksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D dapat ditemukan dalam lemari pakaian berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing - masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil , 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl , 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning , 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan . Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dalam kantong celana berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678 , dengan nomor telepon : 081210498681. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748 , dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan dalam kantong celana yang tersangka simpan sebelum tertangkap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi mengakui bahwa terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari Sdr. RAMADHAN (DPO) yang mana dalam melakukan praktik mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat - obatan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut diatas yang disita dari sdr. TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dengan cara menerima langsung dari Sdr . RAMADHAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam kontrakan yang terletak di Perumahan Margahayu , Kel . Margahayu , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing- masing jumlah obat - obatan tersebut diatas terdakwa tidak ingat;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual obat-obatan keras terdakwa mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 867753050204748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras;
- Bahwa kepemilikan terdakwa atas obat-obatan keras tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0605.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip polos, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl dan diduga tramadol, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, satu sisi TMD, garis tengah, 50, sisi lain "AM"; diameter 0,91 cm, tebal 0,24 cm;
- Identifikasi : *Tramadol* positif.

Dengan Kesimpulan : *Tramadol* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0606.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos; diameter 0,91 cm, tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0607.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0608.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "m" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0609.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0610.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : tramadol positif.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan
Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada saat terdakwa sedang berada di dalam kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB, saat terdakwa tertangkap sedang bersama dengan saksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kontrakan ssaksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D dapat ditemukan dalam lemari pakaian berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing - masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil , 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl , 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning , 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan . Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dalam kantong celana berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678 , dengan nomor telepon : 081210498681. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI (slot sim 2) : 867753050204748 , dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan dalam kantong celana yang tersangka simpan sebelum tertangkap;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi mengakui bahwa terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari Sdr. RAMADHAN (DPO) yang mana dalam melakukan praktik mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat - obatan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut diatas yang disita dari sdr. TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dengan cara menerima langsung dari Sdr . RAMADHAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam kontrakan yang terletak di Perumahan Margahayu , Kel . Margahayu , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing- masing jumlah obat - obatan tersebut diatas terdakwa tidak ingat;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual obat-obatan keras terdakwa mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 867753050204748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras;

- Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas obat-obatan keras tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 butir 37 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3, Produksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Peredaran sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa Bahan Obat menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **BUDI HARSONO**, saksi **M. FAISAL NASUTION**, saksi **TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D** dan pendapat Ahli **EDY BUDIARTO, S.Farm., Apt** serta keterangan dari **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM)**

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



M. YUSUF serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada saat terdakwa sedang berada di dalam kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB, saat terdakwa tertangkap sedang bersama dengan saksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kontrakan ssaksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D dapat ditemukan dalam lemari pakaian berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing - masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil , 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl , 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning , 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan . Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dalam kantong celana berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678 , dengan nomor telepon : 081210498681. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748 , dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan dalam kantong celana yang tersangka simpan sebelum tertangkap;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi mengakui bahwa terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari Sdr. RAMADHAN (DPO) yang mana dalam melakukan praktik mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat - obatan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut diatas yang disita dari sdr. TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dengan cara menerima langsung dari Sdr . RAMADHAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam kontrakan yang terletak di Perumahan Margahayu , Kel . Margahayu , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing- masing jumlah obat - obatan tersebut diatas terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual obat-obatan keras terdakwa mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 8677530502024748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras;
- Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas obat-obatan keras tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0605.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip polos, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl dan diduga tramadol, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, satu sisi TMD, garis tengah, 50, sisi lain "AM"; diameter 0,91 cm, tebal 0,24 cm;
- Identifikasi : *Tramadol* positif.

Dengan Kesimpulan : *Tramadol* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0606.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos; diameter 0,91 cm, tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0607.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0608.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0609.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.



Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0610.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : tramadol positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukan. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi **BUDI HARSONO**, saksi **M. FAISAL NASUTION**, saksi **TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D** dan pendapat Ahli **EDY BUDIARTO, S.Farm., Apt** serta keterangan dari **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kontrakan yang beralamat Jl. Dukuh RT 013/RW 010, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada saat terdakwa sedang berada di dalam kontrakan yang beralamat Jl . Dukuh RT 013 / RW 010 , Kel . Duren Jaya , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB, saat terdakwa tertangkap sedang bersama dengan saksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kontrakan ssaksi TARMIZI AIS MIDI Bin SYUKRI D dapat ditemukan dalam lemari pakaian berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing - masing 10 (sepuluh) lembar yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil , 36 (tiga puluh enam) lembar obat Trihexyphenidyl yang berisikan masing - masing 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat Trihexyphenidyl , 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing - masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning , 1 (satu) buah buku catatan hasil penjualan . Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada saksi TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dalam kantong celana berupa : Uang hasil penjualan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah handphone merk Redmi A1 warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 866681062786660 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 866681062786678 , dengan nomor telepon : 081210498681. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



hitam dengan nomor IMEI (slot sim 1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot sim 2) : 867753050204748 , dengan nomor telepon : 085277131315 ditemukan dalam kantong celana yang tersangka simpan sebelum tertangkap;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi mengakui bahwa terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari Sdr. RAMADHAN (DPO) yang mana dalam melakukan praktik mengedarkan dan/atau mendistribusikan obat - obatan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat- obatan tersebut diatas yang disita dari sdr. TARMIZI Als MIDI Bin SYUKRI D dengan cara menerima langsung dari Sdr . RAMADHAN (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB di dalam kontrakan yang terletak di Perumahan Margahayu , Kel . Margahayu , Kec . Bekasi Timur, Kota Bekasi namun untuk masing- masing jumlah obat - obatan tersebut diatas terdakwa tidak ingat;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual obat-obatan keras terdakwa mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harian sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Narzo 20 Pro Nomor Imei (slot sim1):867753050204755 dan Imei (slot sim2): 867753050204748, dengan nomor telepon:085277131315 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras;

- Bahwa benar kepemilikan terdakwa atas obat-obatan keras tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0605.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip polos, bersama sampel lain diduga trihexyphenidyl dan diduga tramadol, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : teblet warna putih, satu sisi TMD, garis tengah, 50, sisi lain "AM"; diameter 0,91 cm, tebal 0,24 cm;
- Identifikasi : *Tramadol* positif.

Dengan Kesimpulan : *Tramadol* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0606.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga trihexyphenidyl, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos; diameter 0,91 cm, tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0607.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0608.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 2 (dua) plastik klip bening (2,5 x 3,5 cm) masing-masing berisi 8 (delapan) tablet, bersama sample lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian :

- Pemerian : tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf" 0,71 cm, tebal 0,32 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0609.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : *trihexyphenidyl* positif.

Dengan Kesimpulan : *trihexyphenidyl* positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.17.05.0610.K tanggal 06 Desember 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan kemasan: 10 (sepuluh) tablet dalam strip, bersama sampel lain diduga tramadol dan diduga *trihexyphenidyl*, dengan nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D dan ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF dengan Hasil Pengujian:

- Pemerian : tablet warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm tebal 0,23 cm.
- Identifikasi : tramadol positif.

Dengan Kesimpulan : tramadol positif.

Dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus Dra. RERA RACHMAWATI, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** bukan karena adanya “ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (Terdakwa dalam perkara lain), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kemudian akan dipergunakan dalam perkara TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat-obatan tanpa izin edar.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**turut serta mengedarkan sediaan farmasi adan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ICHSAN ALS ISAN BIN (ALM) M. YUSUF**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



- 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 pro warna hitam dengan nomor IMEI (slot sim1) : 867753050204755 dan nomor IMEI (slot SIM 2) : 867753050204748 dengan nomor telepon : 085277131315;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik yang didalamnya terdapat masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 1.700 (seribu tujuh ratus) butir pil;
- 36 (tiga puluh enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 416 (empat ratus enam belas) butir pil warna kuning;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil warna kuning dengan jumlah seluruhnya 200 (dua ratus) butir pil warna kuning;
- 6 (enam) lembar obat trihexyphenidyl yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir obat trihexyphenidyl dengan jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) butir obat trihexyphenidyl;
- 2 (dua) lembar yang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) butir pil.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TARMIZI ALS MIDI BIN SYUKRI D ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. , Tri Riswanti, S.H., M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46